

Salinan

Keputusan  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

No. 110/DIKTI/KEP/1984.

Tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN  
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Mewajibkan : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kop/1982, tanggal 4 Oktober 1982, telah ditetapkan Program Studi pada Perguruan Tinggi;  
b. bahwa sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, dipandang perlu menetapkan program-program studi di setiap jurusan pada Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984;  
c. Nomor 66/H Tahun 1984;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0183/U/1976;  
b. Nomor 0222c/0/1980;  
c. Nomor 0211/U/1982;  
d. Nomor 0174/U/1983;  
e. Nomor 0572/0/1983;

744/12/84

Meretapkan :

Pertama : Memerintahkan "Jenis dan Jumlah Program Studi di setiap Jurusan pada Fakultas di lingkungan Universitas Tadulako", sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 1984  
DI REKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

SUKADJI RANUWIARDJO  
NIP. 130 120 324.-

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
NO. 110/DIKTI/Kop/1984 TANGGAL 21 AGUSTUS 1984

UNIVERSITAS TADULAKO

NO.	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	S <sub>1</sub> /D	KETERANGAN
1.	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	1. Ilmu Pendidikan 2. Pendidikan Bahasa dan Seni 3. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	1. Pengembangan Kurikulum 2. Pendidikan Luar Sekolah 1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Pendidikan Bahasa Inggeris 1. Pendidikan Biologi 2. Pendidikan Matematika 1. Pendidikan Sejarah 2. Pendidikan Moral - Pancasila dan Kewargaan Negara	S <sub>1</sub> S <sub>1</sub> S <sub>1</sub> D S <sub>1</sub> S <sub>1</sub> S <sub>1</sub> S <sub>1</sub>	
2.	HUKUM	Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan :	-Hukum Pidana -Hukum Tata Negara	S <sub>1</sub> S <sub>1</sub>	Di Fakultas Hukum hanya ada 1 Program studi, yaitu Ilmu Hukum, dengan 1 atau lebih program kekhususan.
3.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	1. Sociologi 2. Mata Kuliah Dasar Umum 3. Ilmu Administrasi	-Sociologi -	S <sub>1</sub>	Di kelompok 4 tercantum program studi ilmu Hukum dengan program kekhususan.
			-Ilmu Administrasi Negara.	S <sub>1</sub>	Melayani Mata Kuliah - Dasar Umum bagi seluruh program studi di lingkungan Univ. Tadulako.

UNIVERSITAS TADULAKO

FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	S <sub>1</sub> /D	KETERANGAN
EKONOMI	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2. Manajemen	- Ekonomi dan Pembangunan - Manajemen	S <sub>1</sub>	
PERTANIAN	1. Budi Daya Pertanian 2. Peternakan	- Agronomi - Peternakan - Teknik Sipil - Teknik Bangunan	S <sub>1</sub> S <sub>1</sub> DIII DIII	Program studi yang berada di bawah De- kan. sda.

SALINAN Keputusan ini dicampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Itjeni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud,
10. Kepala Balitbang Depdikbud,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

im dari salinan yang sama

Sub Bagian Akademik

source Lampu  
20 264 130.

misalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Laksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ptd/cap

SITI HUNTINGGAR SOFWAN  
NIP. 130 249 843.-

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 237 / DIKTI/Kep/ 1996**

**PONTANG**

**PROGRAM STUDI DAN PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

menubang

- a. bahwa dalam keimanan beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembaharuan namanya program studi pada program pendidikan Sarjana.

- b. bahwa dengan dilakukannya perbaikan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada bantul a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Tadulako.

tinggal

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 321, 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagai tambahan telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
  - c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. Nomor 0222c/U/1974, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1974;
  - c. Nomor 0954/U/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0343/U/1994;
  - g. Nomor 0187/U/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0165/M/1993.

**perhatikan** : Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 1570/D2/1995 tentang Baram Sarat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

**ditapkan  
guna**

: Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Padjadjaran tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**na** : Program Studi yang tidak termuat dalam Keputusan ini namun masih mempunyai nisbah siswa :

1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru dalam program studi tersebut;
2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk menurunkan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
3. program studi tersebut dimatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.

**ga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**upat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

**ma** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juli 1996

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Ttd

**BAMBANG SOETIENDRO**  
NIP. 130 344 441

Edisk-sk-pes pm 95

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 235/DIKTI/Lep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996  
tentang  
PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	✓
02	Pendidikan Bahasa Inggris	✓
03	Pendidikan Matematika	✓
04	Pendidikan Biologi	✓
05	Pendidikan Kimia	✓
06	Pendidikan Fisika	
07	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	✓
08	Pendidikan Sejarah	
09	Ilmu Hukum	
10	Ilmu Administrasi Negara	
11	Sosiologi	
12	Ekonomi Pembangunan	
13	Manajemen	
14	Agronomi	
15	Produksi Ternak	
16	Teknik Sipil	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

lnd

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 314 444